Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 1, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4607

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Cyber Crime* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 155/Pid.Sus/2024.PN.Tte)

Hikmatul Aulia[1], Muhlizar[2], Harmuzan[3]
Universitas Al Washliyah Medan, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: auliahikmatul298@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025
Article Accepted: 25 Desmber 2025, Article published: 02 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyse legal regulations, the application of sanctions, judicial considerations, and legal protection for victims of cybercrime, particularly defamation through social media. The background to this study is the increasing incidence of cybercrime in Indonesia, including the case of defamation that was ruled on in the Ternate District Court's decision No. 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte. This case is important to study because it is the latest implementation of Law No. 1 of 2024 amending the ITE Act. The research method used is normative legal research with a normative legal approach. The results of the study show that the legal provisions regarding the crime of defamation through electronic media are set out in Article 27A of the ITE Act following the 2024 amendments. In the Ternate District Court ruling, the judge sentenced the defendant to six months' imprisonment and a fine of IDR 100,000,000, on the basis that the elements of the criminal offence had been met. The judge's reasoning emphasised the importance of maintaining the dignity of individuals in the digital space and of deterring the perpetrator. The study also found that legal protection for victims focuses more on restoring their reputation, although there are still obstacles to proving and identifying the perpetrator due to the anonymous nature of the internet.

Keywords: *Cybercrime, ITE Law, Defamation, Legal Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, penerapan sanksi, pertimbangan hakim, serta perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana cyber crime, khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kejahatan siber di Indonesia, salah satunya kasus pencemaran nama baik yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte. Kasus tersebut penting dikaji karena merupakan implementasi terbaru dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A UU ITE hasil perubahan 2024. Dalam Putusan PN Ternate, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pertimbangan hakim menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu di ruang digital serta memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban lebih menitikberatkan pada pemulihan nama baik, meskipun masih terdapat kendala pembuktian dan identifikasi pelaku karena sifat dunia maya yang anonim.
Kata Kunci: *Cyber Crime, UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya dengan tujuan memperkuat kerangka hukum yang ada dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Peraturan ini menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang aman dan terlindungi, sehingga baik penjual maupun pembeli merasa aman dalam melakukan segala bentuk perdagangan elektronik (Azi et al., 2024).

Transaksi elektronik adalah kegiatan yang berlangsung di dunia maya yang menjadi inspirasi untuk menciptakan alternatif baru dalam pelaksanaan berbagai aktivitas, mulai dari bisnis, pendidikan, pendaftaran, pembelian, pembayaran, jasa perbankan, hingga berbagai kegiatan elektronik lainnya yang mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Soekanto, 1984). Teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menjadi sangat strategis karena menciptakan dunia tanpa batas, menghilangkan hambatan jarak, ruang, dan waktu, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini berkembang menjadi suatu tatanan baru yang mendorong terjadinya perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan penegakan hukum (Soepraptomo, 2000).

Kebutuhan terhadap teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai sarana penyedia informasi, internet juga menjadi platform utama untuk komunitas-komunitas komersial, yang tumbuh pesat dan melintasi batas negara. Bahkan, melalui jaringan ini, segala informasi di dunia dapat diakses selama 24 jam. Di dunia maya, atau yang biasa dikenal dengan *cyberspace*, hampir segala hal dapat dilakukan. Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah merambah berbagai sektor, seperti sektor pemerintahan, bisnis, dan lainnya. Selain memberikan dampak positif, teknologi ini juga membawa dampak negatif, seperti menjadi sarana untuk tindak pidana baru yang dikenal dengan nama *cyber crime* (Suhariyanto, 2013).

Peran teknologi informasi dalam kehidupan manusia sangatlah krusial, baik di masa kini maupun di masa depan, karena dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, kita dapat membuka wawasan baru dalam kehidupan yang memungkinkan kita untuk melintasi batas antar negara serta mempercepat penyebaran informasi, pertukaran ilmu pengetahuan, dan gagasan di kalangan para ilmuwan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat global dan kemajuan teknologi informasi, hal ini tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, baik saat ini maupun di masa depan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah sebagai berikut:

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

1. Adanya Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk teknologi tersebut, seperti komputer, modem, perangkat untuk membangun jaringan internet, dan lainnya.
2. Mempermudah transaksi bisnis, terutama dalam bidang keuangan, selain bisnis lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga memudahkan setiap individu di dunia, sehingga teknologi ini diyakini memberikan keuntungan besar bagi negara-negara di seluruh dunia (Suhariyanto, 2013).

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, teknologi ini juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk kejahatan atau tindakan melawan hukum. Tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya dikenal dengan sebutan *cyber crime.* Kejahatan ini dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. *Cyber Crime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif yang sangat luas di berbagai aspek kehidupan modern saat ini (Arif, 2006).

Teknologi Informasi (*Information Technology*) memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai informasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara dampak negatifnya adalah memberikan peluang bagi terjadinya berbagai tindak kejahatan. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, muncul berbagai kasus *cyber crime* seperti penipuan, peretasan situs, pencurian, pencemaran nama baik, keasusilaan, perjudian, ancaman, penyadapan data pribadi seperti email, dan manipulasi data dengan memasukkan perintah yang tidak diinginkan ke dalam program komputer. Dalam konteks kejahatan komputer, terdapat kemungkinan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah kejahatan yang berfokus pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, seperti mengakses komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik materil adalah kejahatan yang berfokus pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang yang berlaku, seperti perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (Marpaung, 2008).

Kasus-kasus *cyber crime* bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan yang canggih, dilakukan dengan teknik yang kompleks dan intelektual, sehingga sulit dipahami oleh orang awam yang tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Setiap orang berisiko menjadi korban *cyber crime* karena terpengaruh oleh pesatnya perkembangan teknologi. Semakin besar pengaruh negatif dari teknologi, khususnya internet, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kejahatan siber (Hamzah, 1987).

Kasus-kasus *cyber crime* dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan yang canggih, dilakukan dengan teknik yang kompleks dan intelektual, sehingga sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak memiliki pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya pada putusan Nomor:155/Pid.Sus/2024/PN.Tte, pasa kasus ini, pelaku dengan sengaja menyerang atau mencemarkan nama baik orang lain dengan cara menuduhkan

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

suatu hal yang tidak bisa dibuktikan. Pada putusan pengadilan ini, pelaku tidak mendapatkan keuntungan apapun melainkan mendapatkan hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,-.

Ketertarikan peneliti untuk meneliti kasus ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkara pencemaran nama baik melalui akun media sosial "Status Ternate" yang menimpa seorang anggota TNI menunjukkan bentuk nyata dari tindak pidana *cyber crime* di era digital. Kasus ini menarik karena tidak hanya menimbulkan kerugian pribadi dan institusional bagi korban, tetapi juga memicu keresahan sosial akibat penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, perkara ini merupakan salah satu contoh penerapan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, khususnya terkait pasal pencemaran nama baik berbasis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana regulasi ITE diterapkan dalam praktik peradilan serta untuk memberikan pemahaman mengenai batas kebebasan berekspresi di ruang digital agar tidak bertentangan dengan hukum.

Pada tahun 2024 tercatat ada 325.150 kasus *Cyber Crime* di Indonesia. Beberapa diantara adalah *illegal content* (pencemaran nama baik), *phising, hacking, cyber bullying,* pembajakan, penipuan, pengancaman dan perjudian. (https://mediahub.polri.go.id, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengamankan sistem agar terhindar dari kerusakan. Penanggulangan *cyber crime* dilakukan melalui pencegahan dan penegakan hukum untuk memastikan supremasi hukum tercapai. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional (Muis, 2019).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada dasarnya disahkan untuk mengawasi aktivitas transaksi yang mencurigakan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi digital. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini juga kerap digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat individu yang kurang bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya ketika menyerang atau merugikan pihak lain secara personal (Harmuzan, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih menggunakan UU ITE sebelum perubahan, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 atau UU No. 19 Tahun 2016. Sementara penelitian ini mengkaji kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, sehingga memberikan perspektif terbaru mengenai penerapan pasal-pasal hasil perubahan.

Penelitian ini tidak hanya mengulas secara normatif, tetapi juga menganalisis satu putusan pengadilan yang konkret (Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tte). Dengan demikian, penelitian ini lebih aplikatif karena menilai sejauh mana regulasi baru diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban dan kebebasan berekspresi di media sosial. Jadi, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dari segi aturan yang digunakan, objek kasus yang dikaji, dan analisis aplikatif terhadap putusan pengadilan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

METODE

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul, yaitu memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang diajukan (Susanti at al., 2014). Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang memfokuskan diri pada kajian terhadap sistematika hukum yang berlaku. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai penelitian hukum doktriner, di mana penelitiannya terutama berorientasi pada analisis peraturan-peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya yang memiliki kekuatan normatif. Dalam praktiknya, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, mengingat proses penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, terutama yang terdapat di perpustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis suatu masalah hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari buku-buku yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan prinsip-prinsip peraturan yang relevan dengan topik penelitian, melalui penelusuran data dari studi kepustakaan atau literatur (Saebani, 2009).

Metode penelitian yang paling sesuai dengan penelitian hukum normatif adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini sering kali dibedakan dengan penelitian kuantitatif, mengingat dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak memanfaatkan angka atau statistik sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Sebaliknya, penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan makna, memahami konteks, dan mengidentifikasi pola atau fenomena yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun tinjauan yuridis yang komprehensif mengenai tindak pidana cybercrime, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk mengeksplorasi berbagai perspektif hukum yang berkaitan dengan topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahung 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penegakan hukum merupakan upaya konkret untuk merealisasikan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses implementasi terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut ke dalam tataran praktik. Proses ini mencakup penerapan norma hukum secara konsisten dan efektif, sehingga hukum mampu menjalankan perannya sebagai acuan perilaku bagi individu, baik dalam hubungan sosial maupun dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara (Harahap, 2020).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

Hukum memainkan peran krusial dalam menjaga dan melindungi berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Agar fungsi perlindungan tersebut dapat berjalan secara optimal, maka penerapan hukum harus dilakukan secara tepat, adil, dan konsisten. Penegakan hukum menjadi manifestasi nyata dari upaya merealisasikan prinsip-prinsip hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Proses ini bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan melibatkan dimensi yang kompleks dan multidisipliner, di mana hukum dihadirkan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam implementasinya, terdapat tiga pilar utama yang harus dijadikan landasan, yaitu aspek kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan nilai keadilan. Suatu proses penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum positif diterapkan secara sesuai dengan kondisi nyata dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, menegakkan hukum pada dasarnya adalah menerjemahkan norma-norma hukum ke dalam tindakan nyata yang bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan menjamin hak-hak hukum masyarakat. Dalam konteks penanganan suatu perkara, hal ini berarti menerapkan substansi hukum secara konkret, sembari tetap menjunjung prosedur hukum formal yang berlaku. Secara esensial, penegakan hukum merupakan langkah untuk mengaktualisasikan gagasan keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial agar menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Harahap, 2020).

Seiring dengan dinamika global dan pesatnya perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia turut merespons perubahan tersebut dengan pendekatan hukum yang adaptif. Percepatan inovasi teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, mulai dari komunikasi, ekonomi digital, hingga sistem informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus mengatur pemanfaatannya agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk respons hukum terhadap perkembangan teknologi tersebut diwujudkan melalui perumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas digital, seperti penyebaran informasi elektronik, transaksi daring, serta perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan siber. Kehadiran regulasi ini menjadi penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia (Lestari, 2023).

Pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah kebijakan yang bersifat strategis dari pemerintah dalam menghadapi era digital, khususnya dalam menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya membangun kerangka hukum yang sistematis dan komprehensif guna mendukung transformasi digital secara berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari pemanfaatan teknologi ini adalah mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, menjembatani kesenjangan

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

akses informasi, serta mempercepat perbaikan kualitas layanan publik agar lebih efektif dan efisien.

Selain itu, UU ITE juga dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara dalam berekspresi di ruang digital, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab, etika, dan hukum yang berlaku. Aspek penting lain yang diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh pengguna teknologi digital, baik individu maupun lembaga. Di samping itu, pelaksanaan regulasi ini juga harus selaras dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, termasuk norma-norma agama dan budaya lokal. Hal ini penting agar penerapan UU ITE tidak hanya legal secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan etis oleh seluruh lapisan masyarakat (Rolando, 2023).

Kemunculan internet sebagai media komunikasi modern telah menghadirkan berbagai platform digital seperti email, blog, situs web, dan media sosial seperti Facebook, yang memungkinkan interaksi global secara cepat dan mudah. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula potensi penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pemerasan dan pengancaman secara daring. Salah satu faktor utama yang memicu maraknya kejahatan di ruang digital adalah sulitnya mengidentifikasi identitas asli pengguna internet. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas penggunaan identitas di dunia maya, di mana individu dapat dengan mudah menyembunyikan atau memalsukan identitas mereka untuk tujuan tertentu, termasuk untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Akibatnya, media sosial sering menjadi sarana penyalahgunaan identitas yang berdampak pada meningkatnya angka kejahatan siber (Aswan, 2019).

Dalam banyak kasus, individu yang menjadi korban merasa dirugikan secara moril dan sosial akibat penyebaran informasi yang tidak benar, karena konten yang dipublikasikan kerap kali tidak mencerminkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Hal ini memperlihatkan bagaimana kemajuan teknologi, apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai dan kesadaran etika digital, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi dan hak-hak pribadi seseorang di ruang publik (Sulinawati, 2021).

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam: Pasal 27A "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dari pasal tersebut diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur subektif dan obektif.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

Dalam proses peradilan, hakim memegang peranan yang sangat krusial. Kehormatannya dijaga dengan ketat, sehingga ia dipandang sebagai sosok terhormat dan mendapatkan sapaan "Yang Mulia" sebagai bentuk penghargaan atas tugas dan tanggung jawabnya. Meski demikian, keinginan seseorang untuk menekuni profesi ini tidak semata-mata karena ingin terlihat berwibawa. Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi pilihan menjadi hakim, mulai dari dorongan keluarga hingga keinginan tulus untuk menegakkan keadilan, sebagaimana tercermin dalam kisah para hakim yang pernah diwawancarai.

Sama seperti manusia pada umumnya, alasan di balik keputusan menjadi hakim sangat beragam. Ada yang sejak kecil telah bercita-cita menjadi hakim, ada pula yang ingin mengamalkan ilmu hukum yang dimiliki demi kemaslahatan masyarakat. Sebagian lagi terdorong oleh idealisme pribadi, sementara lainnya melihat profesi ini sebagai bentuk ibadah. Tak jarang pula, ada yang awalnya mencoba-coba, namun akhirnya benar-benar menjalani profesi ini (Putro,2017).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair, yakni Pasal 27A Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dakwaan yang disusun secara primair, Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam hal ini, Majelis Hakim kemudian memfokuskan pertimbangannya pada dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, unsur-unsur hukum yang terkandung dalam dakwaan Pasal 27A yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik" terhadap Terdakwa akan dianalisis secara sistematis untuk menilai keterpenuhan unsur-unsur tersebut dalam konteks perkara yang sedang diperiksa.

1. Unsur Sengaja;

Unsur dengan maksud sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal kepada korban melalui sistem elektronik dengan maksud hal tersebut diketahui umum.

2. Unsur menyerang

Kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan para saksi, pernyataan terdakwa, serta bukti-bukti yang saling mendukung, dapat disimpulkan bahwa Kejadian Awal (26 Januari 2024), Kapal penumpang KM. Sinar Moti berangkat dari Ternate menuju Pulau Makian, melewati Pulau Moti.

Dalam perjalanan, penumpang bernama Abdullah A. Thalib jatuh ke laut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Tanjung Mareku, Tidore. Kapal tetap melanjutkan perjalanan tanpa melakukan pencarian langsung terhadap

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

korban, pencarian mulai dilakukan setelah sampai di pelabuhan akhir, namun korban tidak ditemukan.

Massa Datang ke Pelabuhan Bastiong karena mendengar kabar jatuhnya korban melalui WhatsApp dan media sosial. Sekitar pukul 13.30 WIT, massa keluarga korban berkumpul di Pelabuhan Bastiong, marah dan hendak menyerang awak dan nahkoda kapal.

Keterlibatan Anggota TNI yang Bernama Yaser Ibrahim, anggota TNI dari Korem 152/Baabullah, datang ke lokasi mengenakan seragam dinas. Ia mencoba melindungi awak kapal dan mencegah massa bertindak anarkis, bahkan mengamankan kapal bersama polisi ke Pelabuhan Ahmad Yani. Pada malam hari, akun Facebook "Status Ternate" mengunggah video dan narasi bahwa seorang oknum TNI menolak membantu pencarian korban. Video tersebut menampilkan korban (Yaser) mengenakan seragam TNI berada di atas speed boat.

Tidak lama kemudian Yaser dan humas Korem mendatangi Syarif Hidayah alias IPO, yang merupakan admin akun “Status Ternate”, untuk meminta klarifikasi dan penghapusan unggahan. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Yaser selaku korban merasa nama baiknya tercemar, mengalami tekanan psikologis, dan mendapat teguran dari atasan di institusi TNI sehingga menuntut Syarif Hidayah. Akibatnya, Syarif Hidayah didakwa karena menyebarkan informasi elektronik yang menyerang nama baik orang lain secara tidak benar.

Setelah memastikan bahwa semua elemen pidana telah terbukti, hakim kemudian mengevaluasi adanya kemungkinan alasan-alasan yang dapat mengurangi, mengecualikan, atau menambah pidana. Dalam hal ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Syarif Hidayah dianggap cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan dasar hukum berupa alasan pemaaf, pembenar, atau penghapus pidana.

3. Pertimbangan Subjektif

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Hakim, termasuk Hakim Konstitusi, diwajibkan untuk memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak hanya berpijak pada aspek yuridis semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara.

Dengan demikian, Hakim dituntut untuk memperhatikan rasa keadilan tidak hanya bagi terdakwa dan korban, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, masyarakat diharapkan menaruh rasa hormat dan kepercayaan yang tinggi terhadap pengadilan sebagai institusi yang mampu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte, terdapat sejumlah pertimbangan subjektif yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Faktor-faktor yang meringankan:

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

a. Terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan selama proses persidangan.
b. Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan, yang turut mendukung kelancaran proses persidangan.
c. Terdakwa belum pernah memiliki catatan pidana sebelumnya.

Faktor-faktor yang memberatkan:
a. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
b. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian nonmateriil kepada korban Yaser Ibrahim, yaitu rasa malu, mendapat teguran dari atasan (TNI), pencemaran nama baik, reputasi pribadi sebagai TNI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sanksi yang tercantum dalam amar putusan dipandang telah mencerminkan rasa keadilan dan kebijaksanaan yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte, para hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang disengaja dan tercela. Terdakwa terbukti telah melakukan fitnah terhadap korban tanpa bukti yang sah, sehingga menyebabkan kerusakan serius terhadap reputasi dan kehormatan korban, yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akibat tindakan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pertimbangan para hakim dimaksudkan sebagai pelajaran bagi masyarakat, untuk mendorong sikap yang lebih hati-hati dalam penggunaan media sosial.

4. Analisis Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang memutus perkara pidana, setelah memastikan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam menetapkan putusan dan menentukan jenis serta besaran sanksi pidana, hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, yang mencakup surat dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan para saksi, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum pidana yang relevan.

Di samping itu, hakim juga perlu memperhatikan aspek non-yuridis, seperti latar belakang tindakan yang dilakukan terdakwa, dampak dari perbuatannya, serta kondisi pribadi terdakwa pada saat kejadian.

Dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte, menurut penulis, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah sepenuhnya mencerminkan penerapan yang tepat terhadap ketentuan Pasal 27A.

"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik".

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Dalam kasus ini, tindakan terdakwa (Syarif Hidayah M. Halik alias IPO) memposting video dan narasi yang menyatakan bahwa korban adalah oknum TNI yang menolak membantu pencarian korban tenggelam, secara hukum masuk dalam unsur pencemaran nama baik melalui media elektronik, karena:

a. Disampaikan dalam bentuk informasi elektronik melalui akun Facebook "Status Ternate".
b. Menuduhkan sesuatu yang tidak benar dan mencemarkan reputasi profesional korban.
c. Dilakukan dengan maksud agar diketahui umum, terbukti dengan disebarkannya kepada publik luas (viral di media sosial).

Korban dalam kasus ini dilindungi oleh ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE:

a. Bunyi Pasal 27A UU ITE:

"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

b. Sanksi dalam Pasal 45 ayat (6):

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Selain itu korban adalah anggota TNI aktif, sehingga ada dimensi hukum militer yang memperkuat perlindungan terhadap nama baik dan reputasinya:

a. Peraturan Disiplin Militer:

Anggota TNI terikat pada kode etik dan disiplin militer. Teguran atau investigasi internal terhadap korban (karena pemberitaan tidak benar) berdampak pada karier, reputasi, dan kehormatan dinas.

b. Peran Korem 152/Baabullah:

Korem telah melakukan klarifikasi dan mendatangi langsung pelaku untuk meminta koreksi atas informasi yang salah. Ini menunjukkan bentuk perlindungan institusional, meskipun secara hukum perlu disertai dengan langkah pidana dan/atau perdata.

Korban juga dapat melakukan pelaporan upaya hukum melalui 2 jenis yakni, sebagai berikut.

a. Pidana:

Melaporkan pelaku ke kepolisian atas dugaan pelanggaran: Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE

b. Perdata:

Mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, untuk:

1) Menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.
2) Meminta putusan pengadilan agar terdakwa memuat permintaan maaf atau koreksi secara terbuka.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

Adapun juga prinsip-prinsip Perlindungan Hukum lainnya yakni, sebagai berikut.

a. Hak atas Reputasi: Termasuk dalam hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 Pasal 28G dan 28I.

Kewajiban Jurnalisme dan Etika Media Sosial: Meski bukan media resmi, akun "Status Ternate" membawa fungsi sosial menyebarkan informasi publik, sehingga seharusnya mematuhi prinsip verifikasi, objektivitas, dan tidak menyebarkan fitnah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: (1) Dasar hukum untuk pencemaran nama baik secara pidana melalui media sosial diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam Pasal 27A junto Pasal 45 ayat (6). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaku yang dengan sengaja merusak kehormatan atau reputasi individu melalui sarana elektronik. Melalui keberadaan peraturan ini, hukum positif Indonesia berhasil beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital yang pesat, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban di ranah digital, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kepastian hukum di sektor informasi dan transaksi elektronik. (2) Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku pencemaran nama baik, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN.Tte, menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan normatif dengan merujuk pada ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman penjara disertai denda, meskipun sanksi yang dijatuhkan relatif ringan. Situasi ini menggambarkan keseimbangan antara penegakan hukum formal dan manfaat sosial, karena hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur subjektif terdakwa, termasuk konteks perbuatan dan dampaknya. Oleh karena itu, putusan ini memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. (3) Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik tidak terbatas pada pendekatan pidana saja, tetapi juga dapat ditempuh melalui mekanisme perdata. Dalam hal ini, korban berhak mengajukan gugatan untuk pemulihan reputasi dan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita. Bentuk perlindungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak atas keadilan dan perlindungan martabat serta kehormatan sebagai warga negara. Keputusan pengadilan dalam kasus ini semakin memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran hukum di lingkungan digital, sambil memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan hingga melanggar hak-hak orang lain.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

DAFTAR RUJUKAN

Adi Darmawansyah, Andri Dwiarnanto. "Tinjauan Yuridis Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 3, no. 1 (2024): 405–27.

Anggriawan, Rianedo, Muhlizar, Dian Mandayani Ananda Nasution, dan Sahbudi. Pornografi Melalui Internet dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat). Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 496–508.

Azi, Shona, R R Desy Priatni, Indah Pujiati, Aria Wijaya, and Aditya Dinda Rahmani. "Peran UU ITE Dalam Regulasi E -Commerce Di Era Digital" 5, no. 1 (2024): 258–67.

Harahap, A. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1 (2020): 1–6. https://doi.org/10.55357/is.v1i1.14.

Hartono, M. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana." Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 1 (2020).

Hutagaol, J. Ariani. "Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. c (2016): 1–5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19144/12642.

Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I.B. Gede Agustya Mahaputra. "Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam." Jurnal Analogi Hukum 5, no. 1 (2023): 120–25.

Muhlizar, Nelvitia Purba, Harmuzan. "Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 TTG Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Putusan NO 884 / PID . SUS / 2020 / PN-MDN" 5, no. 1 (2023).

Rolando, Dede Mercy, Hanna Hilyati Aulia, and Mutia Tanseba Andini. "Tranformasi Digital Dan Ancaman Cybercrime." Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara 3, no. 1 (2023): 68–84. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7441.

Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriono. "Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)." Jurnal Recidive 4, no. 1 (2015): 110–19. http://repository.unissula.ac.id/12339/2/babI.pdf.

Sulinawati, Afif Khalid, and Miftah Ulumuddin Tsani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook" 2, no. 3 (2021): 536–42.

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

S W Muhlizar, and F N Siregar. "Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite." Jurnal Penelitian … 8, no. 1 (2023).

Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Arif, Barda Nawari. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Aswan. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jakarta: Guepedia, 2019.

Efendi, Dyah Octhorina Susanti & Aan. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hamzah, A. Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Marpaung, L. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. 8th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muis, M. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia. 2019, 2019.

Panggabean, Henry Pandapotan. Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.

Prasetyo, T. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Prasetyo, T Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Putro, Widodo Dwi. Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia : Studi Sosio-Legal. Edited by Jakarta. Pertama. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

Riza, F. Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Saebani, B. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sahariyanto, B. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. 10th ed. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Soepraptomo, Heru. Peranan Komputer Dalam Industry Dan Pengaruhnya Terhadap Bidang Hukum. Bandung: Universitas Diponegoro, 2000.

Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. 108th ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sulinawati, Afif Khalid, and Miftah Ulumuddin Tsani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook" 2, no. 3 (2021): 536–42.

Suyanto. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wahyuni, F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Yurizal. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Polri, Humas. "325.150 Kasus Kejahatan Berhasil Terungkap Sepanjang 2024, Menurun Dibanding 2023." Media Hub Humas Polri, 2024.

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (n.d.).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hikmatul Aulia, Muhlizar, Harmuzan